



PUTUSAN
Nomor 1179 K/Pdt.Sus-KIP/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa keterbukaan informasi publik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PERKUMPULAN HUSADA, yang diwakili oleh Ir. Rai Pratadaja, Ketua Perkumpulan Husada, dan kawan-kawan, berkedudukan di Jalan Mangga Besar Raya Nomor 137-139 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salam Surjadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Taman Harapan Indah Blok A 1 Nomor 8, Jalan Jelambar Barat Jakarta 11460, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2016; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pemohon Keberatan;

L a w a n:

1. **HOTMARIA H SIJABAT**, bertempat tinggal di Jalan Menteng Nomor 26, RT 002 RW 003, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji Depok;
2. **ROSMANIAR SIAHAAN**, bertempat tinggal di Kampung Kebon, RT 004 RW 002, Jajalenjaya, Tambun Utara; Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Komisi Informasi Publik Provinsi Pusat Republik Indonesia telah memberikan putusan Nomor 016/III/KIP-PS-A/2016 tanggal 3 oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- (6.1) Mengabulkan permohonan informasi yang dimohon oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- (6.2) Menyatakan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.33] merupakan informasi publik yang terbuka;
- (6.3) Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf (6.2.) kepada Pemohon dalam bentuk penyalinan atau fotokopi salinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada Pemohon;

Bahwa terhadap putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt.Sus-KIP/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan putusan Nomor 016/III/KIP-PS-A/2016 tanggal 3 oktober 2016 tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat/Termohon Keberatan pada permintaan Informasi Publik tertanggal 11 Januari 2016, (Bukti Surat P-1) dan 26 Januari 2016, (Bukti Surat P-2), yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Perkumpulan Husada (Penggugat), Para Tergugat bertindak untuk dan atas nama Karyawan/ti Perkumpulan Husada pada Rumah Sakit Husada, pada saat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi pada tanggal 15 Maret 2016 dan diterima pada tanggal 15 Maret 2016, dengan Nomor register sengketa Nomor 016/III/KIP-PS-A/2016, dengan menggunakan nama Pribadi Para Tergugat yaitu Hotmaria H Sijabat dan Rosmaniar Siahaan bukan atas nama Karyawan/ti Perkumpulan Husada pada Rumah Sakit Husada. Bahwa dengan demikian Para Tergugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk itu karena Para Tergugat tidak dapat menunjukan surat-surat kuasa karena Para Tergugat mengatasnamakan Karyawan/ti Perkumpulan Husada pada Rumah Sakit Husada;
2. Bahwa dalam permohonan informasi publik yang dalam Akta Register Sengketa yang diregister Nomor 016/REG-PSI/III/2016, tanggal 15 Maret 2016, sebagaimana pada halaman 3 s/d 4 yang dimohonkan Para Tergugat/Termohon Keberatan tersebut terlalu umum dan tidak membatasi atau secara khusus hal yang diminta sehingga hal tersebut menjadikan Para Tergugat ingin meminta semua informasi dari sejak awal berdirinya perkumpulan Husada itu berdiri sampai saat ini, hal tersebut menjadi tidak jelas dan kabur;
3. Bahwa Surat Para Tergugat tanggal 26 September 2016, (termuat dalam putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 016/III/KIP-PS-A/2016 tanggal 3 Oktober 2016, pada halaman 9) dengan perihal penjabaran dokumen yang diminta Tergugat, dan hal itu menunjukan Para Tergugat telah merubah atau menambah isi permohonannya dan hal tersebut bisa diartikan setiap saat Para Tergugat dapat merubah-rubah atau menambah-nambah permohonannya selama belum ada putusan, hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum acara persidangan dan dalam arti semau-maunya Tergugat saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt.Sus-KIP/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 016/III/KIP-PS-A/2016, tanggal 3 Oktober 2016;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul menurut hukum;

Atau, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka kami memohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 573/Pdt.G/2016/PN JKT PST tanggal 19 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Publik Republik Indonesia Nomor 016/III/KIP-PS-A/2016, tanggal 3 Oktober 2016;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 23 Februari 2017, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Kasasi Nomor 17/Srt.Pdt.Kas/2017/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 573/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 28 April 2017 dan 9 Mei 2017, kemudian Para Tergugat mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 dan 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 8 s/d 10 yang menyatakan:

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt.Sus-KIP/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"1. Bahwa Para Tergugat/Termohon Keberatan pada permintaan informasi publik tanggal 11 Januari 2016 (surat bukti P-1) dan tanggal 26 Januari 2016 (Bukti Surat P-2) yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Perkumpulan Husada (Penggugat), Para Tergugat bertindak untuk dan atas nama Karyawatt/ti Perkumpulan Husada pada Rumah Sakit Husada, pada saat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi pada tanggal 15 Maret 2016, dan diterima pada tanggal 15 Maret 2016, dengan Nomor Resister Sengketa Nomor 016/III/KIP-PS/2016, dengan menggunakan nama pribadi Para Tergugat yaitu Hotmaria H. Sijabat dan Rosmaniar Sihaan bukan atas nama Karyawan/ti Perkumpulan Husada pada Rumah Sakit Husada. Bahwa dengan demikian Para Tergugat tidak mempunyai kedudukan hukum oleh karena itu Para Tergugat tidak dapat menunjukan surat-surat kuasa karena Para Tergugat mengatasnamakan Karyawan/ti Perkumpulan Husada pada Rumah Sakit Husada;

Menimbang, bahwa Majelis Komisi tentang hal tersebut di atas mempertimbangkan:

[4.36] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUKIP "setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan UU ini". Pasal 1 angka 10 UU KIP: "orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam UU ini;

[4.38] Menimbang berdasarkan uraian paragraph [4.36], sesuai dengan paragraph [4.37], Majelis berpendapat bahwa dalam melakukan Permohonan Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi, Pemohon merupakan orang perorangan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (*vide* Bukti P-4) selanjutnya keberatan Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraph [4.35], tidak dapat diterima;

Menimbang terhadap pertimbangan Majelis Komisi tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, karena walaupun Tergugat tidak dapat menunjukan bahwa mereka mewakili karyawan/ti Perkumpulan Husada, akan tetapi dalam posisi sedemikian mereka dipandang, mengajukan permintaan informasi atas nama pribadi sendiri apalagi dalam sengketa ini, telah diperjelas bahwa Tergugat mengajukan Sengketa ke Komisi tanggal 15 Maret 2016 atas nama pribadi sendiri, dimana menurut Pasal 1 angka 10 UU KIP orang perorangan juga berhak atas informasi publik";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama telah salah menerapkan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt.Sus-KIP/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, yaitu:

1.1. Bahwa dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (untuk selanjutnya disebut "UU KIP") berbunyi: "orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini";

1.2. Bahwa Para Tergugat/Termohon Keberatan (*in casu* Para Termohon Kasasi) pada permintaan informasi publik tanggal 11 Januari 2016 (surat bukti P-1) dan tanggal 26 Januari 2016 (Bukti Surat P-2) yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Perkumpulan Husada (Penggugat), Para Tergugat bertindak untuk dan atas nama Karyawan/ti Perkumpulan Husada pada Rumah Sakit Husada hal tersebut diperkuat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan "Menimbang terhadap pertimbangan Majelis Komisi tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, karena walaupun Tergugat tidak dapat menunjukkan bahwa mereka mewakili karyawan/ti Perkumpulan Husada, akan tetapi dalam posisi sedemikian mereka dipandang, mengajukan permintaan informasi atas nama pribadi sendiri apalagi dalam sengketa ini, telah diperjelas bahwa Tergugat mengajukan Sengketa ke Komisi tanggal 15 Maret 2016 atas nama pribadi sendiri, dimana menurut Pasal 1 angka 10 UU KIP orang perorangan juga berhak atas informasi publik dengan demikian terbukti jelas Para Termohon Kasasi mewakili sekelompok orang dan bukan orang pribadi; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dan telah salah menerapkan hukum sebagaimana dalam pernyataannya dalam pertimbangan yaitu:

".... Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, karena walaupun Tergugat tidak dapat menunjukkan bahwa mereka mewakili karyawan/ti Perkumpulan Husada, akan tetapi dalam posisi sedemikian mereka dipandang, mengajukan permintaan informasi atas nama pribadi sendiri apalagi dalam sengketa ini, telah diperjelas bahwa Tergugat mensaiukan Sengketa ke Komisi tanggal 15 Maret 2016 atas nama pribadi sendiri, dimana menurut Pasal 1 angka 10 UU KIP orang perorangan juga berhak atas informasi

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt.Sus-KIP/2017



publik”, karena dalam Pasal 1 angka 10 UU KIP berbunyi: “orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”;

1.3. Bahwa orang perorangan dan sekelompok orang yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU KIP adalah hal yang berbeda sehingga dengan demikian Para Termohon Kasasi tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada angka 2 dan 3 dalam halaman 10 s/d 11 yang menyatakan:

“2. Menimbang bahwa keberatan kedua dari Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam permohonan informasi publik yang dalam dalam akta register sengketa yang diregister, Nomor 016/REG-PSI/III/2016, tanggal 15 Maret 2016, sebagaimana halaman 3 s/d 4 yang dimohonkan Para Tergugat/Termohon Keberatan terlalu umum dan tidak membatasi atau secara khusus ingin meminta semua informasi dan sejak awal berdirinya perkumpulan Husada itu berdiri sampai saat ini, hal ini menjadi tidak jelas dan kabur:

Menimbang keberatan kedua tersebut di atas Majelis Komisi dalam pertimbangannya [4.40]

“Menimbang bahwa terhadap keberatan Termohon di atas, Majelis berpendapat bahwa penjabaran dokumen yang diminta oleh Pemohon yang tertuang dalam Surat Pemohon tanggal 26 September 2016 merupakan penjabaran yang menjadi fakta persidangan untuk menjadikan lebih jelas terhadap informasi yang diminta Pemohon kepada Termohon sehingga berkas permohonan informasi yang tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum Majelis Komisi sudah tepat dan benar, sebab permintaan permohonan adalah untuk menjadikan lebih jelas terhadap informasi yang diminta oleh Pemohon (Tergugat). Demikian juga pertimbangan hukum Majelis Komisi bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon (Tergugat) adalah informasi terbuka dan dapat diakses oleh Pemohon (Tergugat) dengan cara yang mudah dan efisien menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri adalah sudah tepat dan benar”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, yaitu:

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt.Sus-KIP/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa Para Termohon Kasasi mengajukan permohonan informasi publik yang dalam dalam akta register sengketa yang diregister, Nomor 016/REG-PSI/III/2016, tanggal 15 Maret 2016;
- 2.2. Bahwa dalam persidangan sesuai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut di atas yang menyatakan adanya Surat Pemohon tanggal 26 September 2016;
- 2.3. Bahwa Surat Para Tergugat tanggal 26 September 2016 (termuat dalam Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 016/III/KIP-PS-A/2016 tanggal 3 Oktober 2016 pada halaman 9) dengan perihal penjabaran dokumen yang di minta Para Termohon Kasasi, dan hal itu menunjukkan Para Termohon Kasasi telah merubah atau menambah isi permohonannya dan hal tersebut bisa diartikan setiap saat Para Tergugat dapat merubah-rubah atau menambah-nambah permohonannya selama belum ada putusan, hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum acara persidangan dan dalam arti semau-maunya Para Termohon Kasasi saja;
- 2.4. Bahwa dengan demikian Para Termohon Kasasi perkara *a quo* harus ditolak atau di kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Mei 2017 dan 10 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU KIP orang perorangan dapat mengajukan permohonan informasi publik, sehingga telah benar bahwa permohonan Termohon Keberatan dapat diterima secara formal;
- b. Bahwa objek keberatan dalam perkara *a quo* adalah putusan KIP bukan keputusan Pemohon Keberatan sehingga kedudukan Termohon Keberatan dalam mengajukan permohonan informasi kepada Pemohon Keberatan yaitu atas nama Karyawan/wati Pemohon Keberatan tidak membawa akibat hukum pada pengajuan sengketa informasi publik melalui KIP *in casu* diajukan atas nama pribadi Termohon Keberatan;
- c. Bahwa selain itu sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menguatkan putusan KIP terbukti bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt.Sus-KIP/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan adalah informasi publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU KIP sehingga harus dipublikasikan secara berkala;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PERKUMPULAN HUSADA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi Penggugat/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd/.

Ketua,
ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.
ttd/.

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D.

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt.Sus-KIP/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/.

Retno Kusrini, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt.Sus-KIP/2017